



SURAT KEPUTUSAN
PEMIMPIN PROYEK PENGEMBANGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN
Nomor : 640/J17.7.1/LL/2003

Tentang :

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN LANGSUNG
PEKERJAAN PENGADAAN PERALATAN LABORATORIUM
DILINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

PEMIMPIN PROYEK PENGEMBANGAN UNIVERITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendapatkan Kontraktor yang mempunyai pengalaman dan kemampuan sesuai sifat, jenis dan nilai untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Dilingkungan Universitas Mulawarman, akan dilakukan pemilihan langsung.
- b. bahwa untuk pelaksanaan pemilihan langsung tersebut di atas, perlu dibentuk panitia pemilihan langsung.
- Mengingat : 1. Keppres RI No. 42 th. 2002 beserta petunjuk teknisnya ;
2. SE Menko Eku dan Wasbang RI No. SE 01/M.EKKU/1994 tanggal 7 April 1994;
3. SE bersama BAPPENAS dan Depkeu RI No. 1342/D.IV/3/1993 dan No. SE-40/A/31/0493 tanggal 1 April 1993 dan disempurnakan No. 1009/D.IV/2/1995 dan No. SE-28/A/35/0295 tanggal 10-2-1995;
4. Surat Irjen Depdiknas No. 223/B1/LK.2000 tanggal 16 Pebruari 2000
5. DIP Proyek Pengembangan Unmul No. 026/XXIII/016/--/2003 tanggal 1 Januari 2003.
6. PO Proyek Pengembangan Unmul anggaran 2003.
7. DIP Proyek Peningkatan Manajemen Pendidikan Tinggi Jakarta No. 001/XXIII/1/--/2003 Tgl. 30 Oktober 2003.
8. No. SKO : 0009029/WA.11/PK.03/2003 Tgl. 10 Nopember 2003.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini masing-masing sebagai Ketua, Sekretaris dan Anggota Panitia Pemilihan Langsung Pekerjaan Pengadaan Peralatan Pendidikan dan Laboratorium Universitas Mulawarman.
- Kedua : Tugas dan Tanggung Jawab Panitia :
1. Membuat dokumen pemilihan langsung ;
2. Menyelenggarakan Penjelasan Pekerjaan (Anwijzing) untuk pekerjaan tersebut di atas.
3. Menyelenggarakan pemilihan langsung untuk perkerjaan tersebut di atas.
4. Melaksanakan evaluasi dan negosiasi terhadap penawaran harga.
5. Menetapkan calon pemenang pemilihan langsung.
6. Membuat Berita Acara yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan langsung.
7. Memberikan laporan pelaksanaan pemilihan langsung kepada Pemimpin Proyek.
- Ketiga : Semua pengeluaran akibat keputusan ini dibebankan kepada DIP Proyek Pengembangan Universitas Mulawarman No. 026/XXIII/016/--/2003 tanggal 1 Januari 2003 dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
KUTIPAN : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SAMARINDA
Pada tanggal : 01 Nopember 2003

Mengetahui : 
An. Rektor
Pembantu Rektor II,


PROF. H. SAROSA HAMONGPRANOTO, SH, M.HUM
NIP. 130 543 070

Pemimpin Proyek,


WARSIAN, SE, MT
NIP. 131784006

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Sekjen Depdiknas di Jakarta
2. Irjen Depdiknas di Jakarta
3. Dirjen Dikti di Jakarta
4. Rektor Unmul di Samarinda
5. File